

RAHASIA BANK SEBAGAI SARANA PENINGKATAN DAYA SAING DUNIA PERBANKAN

Fries Melia Salviana

Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: friesmelia@gmail.com

ABSTRAK

Tolok ukur yang digunakan dalam memberikan penghargaan oleh Majalah Infobank dan Marketing Research Indonesia adalah dalam hal pelayanan yang dilakukan oleh Bank. Akan tetapi, adalah faktor lainnya yang juga perlu untuk diperhatikan oleh Bank, yaitu kepercayaan nasabahnya. Kepercayaan nasabah ini dapat terpelihara dan meningkat apabila bank dapat dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan dari nasabahnya kepada pihak lain, atau dengan kata lain tergantung dari kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank. Hal ini dikarenakan dana yang tersimpan pada bank merupakan dana yang dihimpun oleh masyarakat yang menjadi nasabah dari bank tersebut serta apabila nasabah telah kehilangan kepercayaannya, maka nasabah tersebut akan menarik dananya. Sedangkan pada saat ini persaingan di dunia perbankan semakin berat mengingat banyaknya bank-bank asing dengan modal yang lebih besar masuk ke dalam Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini nantinya akan mengkaji bahan hukum yang tertulis, baik berupa bahan hukum primer yang berupa aturan perundang-undangan atau bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku, dan media lainnya dari berbagai aspek yang terkait dengan rahasia bank serta penerapannya dalam dunia perbankan untuk memenangkan persaingan

Rahasia bank merupakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ini berarti tidak termasuk keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya serta situasi tertentu dalam mana informasi mengenai nasabah penyimpan beserta dengan simpanannya dibolehkan, dimungkinkan atau dibenarkan saja diberikan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan dan simpanannya tidak termasuk dalam kualifikasi kerahasiaan bank. Pasal 47 ayat 2 UU Perbankan menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkewajiban untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya, yaitu Anggota Dewan Komisaris Bank, Direksi Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi lainnya dari Bank. Kepercayaan nasabah kepada bank mutlak diperlukan, terutama dalam kaitannya dengan rahasia dari nasabah tersebut. Bank yang memperoleh kepercayaan dari nasabahnya, maka bank itu akan mendapatkan citra yang bagus di masyarakat sehingga akan dapat menambah nasabah baru serta mempertahankan nasabah lamanya.

Kata Kunci: *Rahasia Bank, Peningkatan Daya Saing, Dunia Perbankan*

1. PENDAHULUAN

Sistem keuangan Indonesia pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menghimpun dana yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga Keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Berdasarkan pernyataan yang tercantum di atas bahwa lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dari masyarakat.²

Perbankan tentu saja harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar masyarakat bersedia untuk menghimpun dana pada bank. Salah satu cara dari bank untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakatnya adalah dengan cara kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Apabila suatu bank tidak mampu menjaga rahasia dari para nasabahnya kepada pihak lain, maka tentu saja kepercayaan dari masyarakat juga akan hilang.³

Majalah Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI) memberikan penghargaan *Bank Service Excellence Awards 2020* kepada Bank yang dinilai berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya yang

²Dahlan Siamat, 2004, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, h. 23.

³Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 12.

dilakukan dengan metode *mystery shopping* yang menggunakan *mystery shopper* untuk berkunjung ke bank-bank yang disurvei dan melakukan berbagai transaksi sebagai nasabah yang sebenarnya. Berdasarkan hasil survei tersebut, maka pada akhirnya terdapat 21 bank dengan 3 kategori dan 13 sub kategori yang diberi penghargaan. Kategori utama yang menjadi dasar dari penilaian adalah *digital banking*, *e-banking*, dan *walk-in channel*, sedangkan ke 13 sub kategori yang diberi penghargaan adalah *call center*, *ATM public area*, *customer relationship management (CRM)*, *customer service*, *convenient branch experience*, *mobile banking*, *internet banking*, *SMS banking*, *phone banking*, *chatbot*, *digital branch*, *opening account via APPS/mobile browser*, dan telepon cabang. Sedangkan dua penghargaan khusus yaitu *the rising star* dan *the most consistent* serta dua penghargaan berdasarkan akumulasi perolehan yaitu *golden trophy* selama 5 tahun berturut-turut dan *platinum trophy* selama 10 tahun berturut-turut.

Tolok ukur yang digunakan dalam memberikan penghargaan oleh Majalah Infobank dan Marketing Research Indonesia adalah dalam hal pelayanan yang dilakukan oleh Bank. Akan tetapi, adalah faktor lainnya yang juga perlu untuk diperhatikan oleh Bank, yaitu kepercayaan nasabahnya. Kepercayaan nasabah ini dapat terpelihara dan meningkat apabila bank dapat dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan dari nasabahnya kepada pihak lain, atau dengan kata lain tergantung dari kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank. Hal ini dikarenakan dana yang tersimpan pada bank merupakan dana yang dihindarkan oleh masyarakat yang menjadi nasabah dari bank tersebut serta apabila nasabah telah kehilangan kepercayaannya, maka nasabah tersebut akan menarik dananya. Sedangkan pada saat ini persaingan di dunia perbankan semakin berat mengingat banyaknya bank-bank asing dengan modal yang lebih besar masuk ke dalam Indonesia. Berdasarkan karakter belakang tersebut maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik dari rahasia bank?
2. Bagaimana penerapan rahasia bank dalam kaitannya dengan peningkatan persaingan di dunia perbankan?

Dengan dua rumusan permasalahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa isu yang terkait dalam masalah ini adalah mengenai rahasia bank, kepercayaan nasabah, serta persaingan dalam dunia perbankan yang pada saat ini.

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan ulasan dalam penelitian ini adalah penelitian dari John Bert Christian, Bismar Nasution, Suhaidi, serta Mahmul Siregar yang dituangkan dalam luaran USU Law Jurnal Vol 4 (4) Edisi Oktober 2016 dengan judul Analisis Hukum atas Penerapan Rahasia Bank di Indonesia terkait dengan perlindungan data nasabah berdasarkan prinsip kepercayaan kepada Bank yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Medan dengan permasalahan mengenai pengaturan yang terkait rahasia bank di Indonesia, bagaimana keterkaitan antara pengaturan rahasia bank dengan perlindungan data nasabah yang didasarkan dengan prinsip kepercayaan kepada bank, serta implementasi pengaturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk.⁴

Hasil penelitian tersebut adalah penemuan bahwa rahasia bank di Indonesia hanya terkait pada nasabah penyimpan, pengaturan yang bersifat relatif, dalam artian terdapat pengecualian apabila ada izin atau perintah dari Bank Indonesia, prinsip kepercayaan yang merupakan dasar dari kewajiban bank untuk melindungi data dan dana nasabah serta dasar dari rahasia bank tersebut. Hambatan dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang telah membuat standar operasional prosedur adalah dengan kurangnya pengetahuan karyawan, salah persepsi dalam mengartikan peraturan serta adanya kebiasaan yang dianggap aturan, perlunya evaluasi secara intensif untuk menghindari keterlambatan informasi. Hambatan eksternal yakni aturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah masih diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan, kurang pahalannya penegak hukum dan melihat posisi bank, adanya anggapan tidak kooperatif dan adanya kemungkinan tuntutan atau gugatan balik dari nasabah penyimpan yang merasa dirugikan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah belum adanya keterkaitan rahasia bank dan kepercayaan nasabah dengan persaingan perbankan.

Penelitian selanjutnya yang bisa dijadikan dasar adalah penelitian yang dilakukan oleh Fiki Nofi Nafita, Sri Wiletno, dan Hendro Saptono yang dituangkan dalam luaran Diponegoro law Review vol 5 (2) tahun 2016 dengan judul Upaya Bank dalam Menjaga Rahasia Bank sebagai wujud Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dengan rumusan masalah untuk menjaga rahasia bank dalam kaitan dengan kepentingan nasabah serta perlindungan hukum bagi nasabah dengan didasarkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh bank dalam kaitannya dengan kepentingan nasabah adalah dengan cara mengandalkan kepercayaan nasabah dalam menjalankan usahanya akan memberi pendidikan serta sosialisasi agar pengetahuan para pegawai banknya dapat memberikan pelayanan terbaik

⁴John Bert Christian, Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmul Siregar, *Analisis Hukum atas Penerapan Rahasia bank di Indonesia terkait dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan kepada Bank (Studi pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk)*, USU Law Jurnal Vol 4 (4) edisi Oktober 2016, h. 132-141.

bagi nasabah. Selain memberi pendidikan kepada pegawainya, pihak bank juga membuat peraturan yang akan mengontrol tindakan pegawai bank ataupun nasabah bank agar tidak terjadi masalah yang dapat merugikan salah satu pihak. Beberapa bank pemerintahan di Indonesia telah melakukan tugasnya untuk melindungi segala rahasia bank untuk melindungi dana nasabahnya. Hasil penelitian yang kedua adalah perlindungan hukum bagi nasabah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah bahwa kewajiban bank untuk melakukan perlindungan hukum terhadap nasabahnya. Dengan dirancangnya Undang-undang tentang Perbankan dan undang-undang tentang Perlindungan Konsumen merupakan peraturan tegas agar tidak adanya pelanggaran dalam isi peraturan tersebut. Tidak hanya pihak bank yang wajib menaati peraturan yang dirancang oleh pemerintah, nasabah juga harus menaati peraturan untuk tidak menyalahgunakan jasa perbankan.⁵ Sama halnya seperti penelitian pertama yang dijadikan dasar, penelitian ini juga belum mengkaitkan rahasia bank dan juga kepercayaan nasabah dengan persaingan dalam dunia perbankan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Rahasia Bank terdapat dalam pasal 1 angka 16 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan mengenai pengertian Rahasia Bank yang merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib untuk dirahasiakan. Adapun pasal 40 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan mengatur mengenai perkecualiannya yaitu Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Penjelasan Pasal 40 menyatakan bahwa ruang lingkup dalam rahasia bank ini adalah nasabah penyimpan, sehingga rahasia bank tidak berlaku pada nasabah yang merupakan debitur dari bank tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini nantinya akan mengkaji bahan hukum yang tertulis, baik berupa bahan hukum primer yang berupa aturan perundang-undangan atau bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku, dan media lainnya dari berbagai aspek yang terkait dengan rahasia bank serta penerapannya dalam dunia perbankan untuk memenangkan persaingan.⁶

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Rahasia Bank

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Selain itu ketentuan dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah oleh Undang-Undang no 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, selanjutnya disebut dengan UU Perbankan, menyatakan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. Sementara itu Penjelasan atas Pasal 40 ayat 1 UU Perbankan menguraikan bahwa apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Berdasarkan pasal yang terkait dengan rahasia bank dalam UU Perbankan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup rahasia bank terbatas hanya terhadap identitas nasabah penyimpan di samping keadaan simpanan nasabah penyimpan yang bersangkutan.

Ruang lingkup dari rahasia bank adalah ⁷:

1. menyangkut keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ini berarti tidak termasuk keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya;
2. situasi tertentu dalam mana informasi mengenai nasabah penyimpan beserta dengan simpanannya dibolehkan, dimungkinkan atau dibenarkan saja diberberkan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan dan simpanannya tidak termasuk dalam kualifikasi kerahasiaan bank

Pasal 47 ayat 2 UU Perbankan menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkewajiban untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya, yaitu :

1. Anggota Dewan Komisaris Bank;

⁵Fiki Nofi Nafita, Sui Wiletno, Hendro Saptono, *Upaya bank dalam Menjaga Rahasia Bank sebagai Wujud Perlindungan Hukum terhadap Nasabah*, Diponegoro Law Review vol 5 (2), 2016, h. 1-10.

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, h.6-7.

⁷Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, 2016, h. 499.

2. Direksi Bank;
3. Pegawai Bank;
4. Pihak Terafiliasi lainnya dari Bank

Penjelasan Pasal 47 ayat 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Sehingga semua pegawai bank dapat termasuk dalam pernyataan ini, walaupun pegawai bank tersebut tidak memiliki akses sama sekali terhadap atau tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan nasabah penyimpan dan simpanannya.⁸ Sedangkan untuk mantan pegawai bank tidak ada pengaturannya di dalam UU Perbankan.

Pihak terafiliasi yang dimaksud dalam UU Perbankan dijelaskan dalam pasal 1 angka 22 UU Perbankan, yaitu :

1. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
2. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
4. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus

Pihak yang mendapatkan pengecualian dalam rahasia dagang adalah :

1. untuk kepentingan perpajakan diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah tertulis pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan; (Pasal 41)
2. untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara dapat diberikan pengecualian kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia urusan Piutang Negara berdasarkan perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara; (Pasal 41 A)
3. untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa, atau hakim berdasarkan perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (pasal 42);
4. untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya diberikan pengecualian kepada direksi bank yang bersangkutan tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 43);
5. dalam rangka tukar menukar informasi antarbank diberikan pengecualian kepada direksi bank tanpa harus memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44);
6. atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah Penyimpan dapat diberikan pengecualian secara tertulis (Pasal 44 A).

4.2. Penerapan rahasia bank dalam kaitannya dengan peningkatan persaingan di dunia perbankan?

UU Perbankan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada pengertian tersebut terkandung makna bahwa jumlah dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Sebaliknya, semakin sedikit dana yang dihimpun dan disalurkan oleh perbankan berarti tingkat kesejahteraan masyarakat kurang baik.

Faktor yang mempengaruhi mengenai banyak tidaknya nasabah di bank, antara lain, tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah sehingga kurang menyisihkan dana untuk ditabung, yang kedua adalah lokasi perbankan yang terkonsentrasi di perkotaan. Hal ini menjadi kendala bagi penduduk pedesaan untuk menjangkau pelayanan perbankan, pelayanan perbankan yang cenderung berpihak pada kepentingan orang kaya. Berbagai fasilitas layanan perbankan seperti ATM, *phone (mobile) banking*, *internet banking*, kartu kredit, dan sejenisnya, di satu sisi memberi kemudahan bagi konsumen, terutama nasabah kaya, tapi di sisi lain merupakan masalah bagi yang berpenghasilan rendah, yang keempat pengetahuan masyarakat tentang perbankan yang masih kurang, seperti jenis-jenis bank, fungsi bank, produk-produk perbankan, fasilitas perbankan, manfaat menabung, prosedur peminjaman dan sebagainya, yang terakhir tentu saja kepercayaan masyarakat kepada bank untuk menyimpan dana yang dimilikinya.

⁸Sutan Remy Sjahdeni, *Rahasia Bank : Berbagai Masalah Di Sekitarnya dalam Hukum Perbankan*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006, h. 12.

Persaingan antar bank saat ini semakin ketat, hal ini ditandai dengan munculnya banyak bank dengan banyaknya fasilitas dan jasa yang diberikan oleh bank. Apalagi pada saat ini banyak bank yang mewajibkan pegawainya sebagai marketing guna mencari nasabah meskipun pegawai tersebut bukan merupakan marketing. Kemitraan dengan berbagai instansi juga semakin ditingkatkan untuk menarik banyak nasabah. Terutama kemitraan yang memiliki kaitan dengan sistem penggajian terhadap karyawan. Oleh sebab itu kepercayaan nasabah mutlak diperlukan, terutama dalam kaitannya dengan rahasia dari nasabah tersebut. Bank yang memperoleh kepercayaan dari nasabahnya, maka bank itu akan mendapatkan citra yang bagus di masyarakat sehingga akan dapat menambah nasabah baru serta mempertahankan nasabah lamanya.

Permasalahan terkait dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Medan sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang di atas merupakan penelitian dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan oleh John Bert Christian, Bismar Nasution, Suhaidi, serta Mahmud Siregar. Dalam penelitian tersebut, telah diketahui bahwa PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Medan telah membuat suatu standar operasional prosedur, akan tetapi karyawan dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Medan tersebut ternyata kurang memiliki pengetahuan terkait dengan hal ini. Oleh sebab itu sosialisasi dan pelatihan secara berkala terkait dengan aturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah juga perlu dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Medan.

Hambatan eksternal sebagaimana yang telah dibahas pada latar belakang yaitu sedikitnya aturan, kurang pahamiannya penegak hukum dan anggapan posisi bank yang dianggap kurang kooperatif serta tuntutan dan gugatan balik dari nasabah penyimpan yang merasa dirugikan sebenarnya bisa diselesaikan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran yang telah berlaku pada 1 Juli 2021 yang merupakan tindak lanjut dari upaya reformasi pengaturan Sistem Pembayaran sehingga diharapkan dapat menata kembali struktur industry Sistem Pembayaran serta memayungi ekosistem penyelenggaraan SP secara menyeluruh sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital.

Peraturan ini mengubah pendekatan pengaturan penyelenggaraan Sistem Pembayaran dari pendekatan berdasarkan kelembagaan menjadi pendekatan berdasarkan aktivitas dan risiko, memperkuat pengaturan mengenai access policy, penyelenggaraan, termasuk konsepsi sumber dana dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, inovasi teknologi Sistem Pembayaran, pengembangan infrastruktur, sampai dengan exit policy yang didukung dengan penguatan dan penyesuaian fungsi dan kewenangan Bank Indonesia terkait perizinan, pengawasan serta data dan/atau informasi yang terintegrasi. Penerapan ini juga dilakukan dengan pendekatan pengaturan yang mengedepankan *principle-based regulation* dan optimalisasi peran *Self Regulatory Organization*. Sehingga Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran pada angka 20 menyatakan mengenai pengaturan tentang pengelolaan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia meliputi:

- a. Tujuan pengelolaan data dan/atau informasi;
- b. Subjek atau pihak-pihak (Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan PJP dan PIP);
- c. Mekanisme perolehan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran (laporan, pengambilan data melalui koneksi antarsistem, dan mekanisme lain);
- d. Kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan pemrosesan data dan/atau informasi.

Sedangkan pada angka 21 dinyatakan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan otoritas, lembaga, dan/atau pihak lain serta melakukan komunikasi kebijakan Sistem Pembayaran kepada PJP dan/atau PIP serta pihak lain. Dengan koordinasi yang baik antara bank dengan Bank Indonesia dalam kaitannya dengan pengelolaan data dan/atau informasi tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan daya saing dunia perbankan.

5. KESIMPULAN

Rahasia bank merupakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ini berarti tidak termasuk keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya serta situasi tertentu dalam mana informasi mengenai nasabah penyimpan beserta dengan simpanannya dibolehkan, dimungkinkan atau dibenarkan saja diberikan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan dan simpanannya tidak termasuk dalam kualifikasi kerahasiaan bank. Pasal 47 ayat 2 UU Perbankan menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkewajiban untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya, yaitu Anggota Dewan Komisaris Bank, Direksi Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi lainnya dari Bank.

Kepercayaan nasabah kepada bank mutlak diperlukan, terutama dalam kaitannya dengan rahasia dari nasabah tersebut. Bank yang memperoleh kepercayaan dari nasabahnya, maka bank itu akan mendapatkan citra yang bagus di masyarakat sehingga akan dapat menambah nasabah baru serta mempertahankan nasabah lamanya. Peraturan

Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran pada angka 20 menyatakan mengenai pengaturan tentang pengelolaan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia dengan melakukan koordinasi kepada bank disamping adanya sosialisasi dan pelatihan terhadap karyawan dari bank tersebut sehingga mampu meningkatkan persaingan di dunia perbankan.

6. SARAN

Rahasia bank memang merupakan kewajiban dari bank untuk melaksanakannya demi meningkatkan kepercayaan dari nasabah. Akan tetapi penting juga kiranya untuk dilakukan peningkatan pengawasan dan pembinaan terkait dengan rahasia bank oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebab rahasia bank bukan hanya penting bagi lembaga bank, tetapi juga bagi nasabah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dahlan Siamat, 2004, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- [2] Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [3] John Bert Christian, Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmud Siregar, *Analisis Hukum atas Penerapan Rahasia bank di Indonesia terkait dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan kepada Bank (Studi pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk)*, USU Law Jurnal Vol 4 (4) edisi Oktober 2016.
- [4] Fiki Nofi Nafita, Sui Wiletno, Hendro Saptono, *Upaya Bank dalam Menjaga Rahasia Bank sebagai Wujud Perlindungan Hukum terhadap Nasabah*, Diponegoro Law Review vol 5 (2), 2016.
- [5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- [6] Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, 2016.
- [7] Sutan Remy Sjahdeni, *Rahasia Bank : Berbagai Masalah Di Sekitarnya dalam Hukum Perbankan*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006.